**Legal Protection of Street Children in Indonesia: A Comprehensive Study of National and International Regulations**

**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Indonesia: Suatu Kajian Komprehensif Terhadap Regulasi Nasional dan Internasional**

**Handika Candra**

***Abstract***

*Children are individuals with unique essence and honor, protected by various legal regulations. A number of regulations define "children" based on age and marital status. Internationally views the protection of children's rights through the 1979 Children's Declaration and the 1989 Convention on the Rights of the Child. In Indonesia, the constitution and laws have tried to protect children's rights. However, street children often experience different difficulties from other children, and have various reasons why they are on the streets. Street children also face various forms of violence, requiring special treatment.*

*This research is qualitative based with a normative legal framework. Data was collected from documentation, interviews and observations. The aim of this research is to evaluate existing laws and their implementation. This research is dominated by a literature review, with primary and secondary data sources.*

*Even though children in Indonesia have the right to receive welfare, street children are often seen as a burden. Many of them received bad treatment and were forced to work on the streets. The Convention on the Rights of the Child emphasizes four basic rights of children. Child protection is the responsibility of the state and society, guaranteed by the Child Protection Law no. 23 of 2002. Child protection involves various social and legal aspects that must be implemented comprehensively. The state must ensure children's rights to be protected from discrimination, receive care, have an identity, and many other rights.*

***Keywords****: Children's Rights, Street Children, Child Protection, Normative Law, Convention on Children's Rights.*

**Abstrak**

Anak merupakan individu dengan esensi dan kehormatan yang unik, dilindungi oleh berbagai peraturan hukum. Sejumlah regulasi mendefinisikan "anak" berdasarkan usia dan status perkawinan. Internasional memandang perlindungan hak anak melalui Deklarasi Anak 1979 dan Konvensi Hak Anak 1989. Di Indonesia, konstitusi dan undang-undang telah mencoba melindungi hak anak. Akan tetapi, anak jalanan seringkali mengalami kesulitan yang berbeda dengan anak-anak lain, dan memiliki berbagai alasan mengapa mereka berada di jalanan. Anak jalanan juga menghadapi berbagai bentuk kekerasan, membutuhkan penanganan khusus.

Penelitian ini berbasis kualitatif dengan kerangka hukum normatif. Data dikumpulkan dari dokumentasi, wawancara, dan observasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi hukum yang ada dan penerapannya. Penelitian ini didominasi oleh kajian literatur, dengan sumber data primer dan sekunder.

Meski anak-anak di Indonesia berhak mendapatkan kesejahteraan, anak jalanan sering dilihat sebagai beban. Banyak di antaranya mendapat perlakuan buruk dan terpaksa bekerja di jalanan. Konvensi Hak Anak menekankan empat hak dasar anak. Perlindungan anak adalah tanggung jawab negara dan masyarakat, dijamin oleh UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Perlindungan anak melibatkan berbagai aspek sosial dan hukum yang harus diterapkan secara menyeluruh. Negara harus memastikan hak anak untuk dilindungi dari diskriminasi, mendapat perawatan, memiliki identitas, dan banyak hak lainnya.

**Keywords**: Hak Anak, Anak Jalanan, Perlindungan Anak, Hukum Normatif, Konvensi Hak Anak.

### PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan tanggung jawab dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dimana di dalam diri mereka terkandung esensi dan kehormatan sebagai individu yang utuh. Berdasarkan hukum, anak didefinisikan dalam beberapa regulasi, seperti di Pasal 330 Ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyebutkan bahwa individu dianggap belum dewasa jika mereka belum berusia dua puluh satu tahun dan belum menikah. Sementara, menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), anak adalah setiap individu yang berusia kurang dari delapan belas tahun, belum menikah, dan termasuk mereka yang masih dalam kandungan (Sofyan & Tenripadang, 2017)

Hak anak telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan di tingkat internasional melalui Deklarasi Anak 1979, yang nantinya diadopsi oleh PBB menjadi Konvensi Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) pada 1989 di Jenewa. Konvensi ini telah disahkan atau ditandatangani oleh 192 negara, dengan fokus pada komitmen untuk memberikan perhatian utama kepada hak, keberlanjutan, perlindungan, dan perkembangan anak-anak (Haling et al., 2018)

Sementara di Indonesia, komitmen internasional mengenai perlindungan hak anak telah diinkorporasikan dalam amandemen ke-3 UUD NRI 1945. Ada beberapa pasal konstitusi yang menekankan pentingnya perlindungan dan peningkatan hak anak, seperti yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1), Pasal 4 UU No.6 Tahun 1974, dan pasal lainnya. PP Nomor 2 Tahun 1999 memberikan otoritas khusus kepada Menteri Sosial RI untuk menjalankan program-program kesejahteraan bagi anak-anak. Meski demikian, kenyataannya masih banyak hak anak, khususnya anak jalanan, yang meskipun telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum dan konvensi internasional, namun belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum yang efektif (Haling et al., 2018)

Anak jalanan dapat didefinisikan sebagai individu muda yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan, tanpa tempat tinggal tetap dan memiliki hubungan minimal dengan keluarganya. Meskipun ada karakteristik umum dari definisi tersebut, namun tidak dapat disamaratakan bahwa setiap anak jalanan memiliki latar belakang yang sama. Pendekatan yang lebih mendalam terhadap kehidupan mereka mengungkap berbagai variasi dalam hal asal keluarga, durasi hidup di jalanan, lingkungan, pekerjaan, pergaulan, dan cara pengasuhan. Dengan demikian, terdapat perbedaan dalam perilaku, kebiasaan, dan penampilan di antara mereka (Pratama, 2017)

Ada sejumlah alasan mengapa jumlah anak jalanan semakin bertambah tiap tahun, di antaranya: 1. Kebijakan makro di bidang ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap fenomena ini; 2. Modernisasi, industrialisasi, dan perkembangan urban mempengaruhi dinamika keluarga dan mengurangi dukungan dan perlindungan terhadap anak; 3. Kekerasan dalam keluarga sering kali menjadi alasan utama anak meninggalkan rumah, terutama dalam keluarga dengan tekanan ekonomi dan anggota yang banyak; 4. Tuntutan ekonomi memaksa anak-anak untuk membantu keluarga dengan bekerja di jalanan; 5. Beberapa anak bahkan dimanfaatkan oleh orang tua sebagai sumber pendapatan pengganti yang seharusnya diperoleh dari pekerjaan orang dewasa (Pratama, 2017)

Anak jalanan mencari cara untuk bertahan dengan membangun komunitas mereka sendiri. Meski komunitas tersebut terbentuk berdasarkan keadaan serupa dan lokasi mangkal yang sama, tetapi mereka memiliki nilai-nilai dan idealisme khusus. Hal ini mendorong rasa solidaritas dan persatuan yang kuat di antara mereka. Seorang anak yang berada di jalanan memiliki latar belakang dan cerita yang berbeda dari anak-anak lainnya. Banyak di antara mereka yang mulai hidup di jalanan setelah mengalami "putus sekolah", kadang-kadang karena perlakuan tidak adil dari guru atau institusi pendidikan yang tidak memperhatikan kondisi ekonomi mereka. Bagi mereka, menjadi anak jalanan bukanlah pilihan tetapi keharusan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Zulkifli et al., 2023)

Kenyataan mengenai anak jalanan memerlukan penanganan khusus, mengingat mereka sangat rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan. Kekerasan yang mungkin dialami meliputi: (1) Kekerasan fisik seperti penganiayaan, pelecehan, hingga kecelakaan; (2) Kekerasan non-fisik, misalnya prasangka masyarakat yang menganggap mereka sebagai pelaku kejahatan. Selain itu, mereka juga berisiko menghadapi penangkapan, penggusuran, pemaksaan dari anak jalanan lain, serta pencurian dan pemerasan (Sugianto, 2013)

Perlakuan negatif yang diterima oleh anak jalanan dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis dan karakteristiknya: (1) Perlakuan salah berbentuk fisik, yaitu tindakan yang menyebabkan luka fisik yang terlihat seperti memar, luka bakar, dsb; (2) Perlakuan salah secara psikologis, dimana tindakan tersebut dapat menyebabkan gangguan emosi meskipun tidak menimbulkan luka fisik; (3) Perlakuan salah secara seksual, termasuk hubungan seksual tanpa persetujuan atau dengan pihak yang secara hukum belum kompeten memberikan persetujuan, termasuk hubungan seksual antar keluarga (Sugianto, 2013)

Dengan melihat kompleksitas masalah anak jalanan, diperlukan adanya regulasi khusus untuk mereka. Regulasi ini penting agar dapat mengisi celah dan meningkatkan harmonisasi antara berbagai undang-undang yang ada mengenai perlindungan anak. Saat ini, meskipun ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun belum ada aturan pelaksanaan yang spesifik dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah kesulitan membuat regulasi lokal yang sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi anak jalanan di daerahnya. Dengan regulasi yang sesuai, diharapkan akan lebih mudah diterima dan dijalankan oleh masyarakat (Maemunah, 2019)

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didasari oleh kerangka hukum normatif sebagai fondasi utamanya (Robbani & Yuliana, 2022) Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, diperoleh dari dokumen, interaksi melalui wawancara, serta observasi terhadap subjek dalam lingkup penelitian.

Dengan melalui perspektif hukum normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa dan mengevaluasi konstruksi hukum saat ini, prinsip dasarnya, regulasi terkait, serta penerapannya dalam situasi sebenarnya (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam proses kajian literatur, signifikansi literasi hukum menjadi sangat krusial. Keputusan untuk berfokus pada sumber literatur didasarkan pada kelimpahan variasi sumber, termasuk buku, artikel ilmiah, dan literatur tambahan lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami norma-norma hukum yang berkaitan dengan tema penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Dalam tahap pengumpulan data, sumber data dibagi menjadi dua kategori: primer dan sekunder. Sumber primer melibatkan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dan dokumen lain yang validitasnya dapat diverifikasi (Irawan, 2020) Walaupun sumber sekunder mungkin tidak memiliki otoritas yang sama dengan sumber primer dari segi keotentikan hukum, namun keduanya saling melengkapi dalam fase pengumpulan data. Penelitian ini didominasi oleh tinjauan literatur, dengan analisis kualitatif sebagai teknik utama dalam menyajikan kesimpulan dari temuan (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

Setiap warga negara di Indonesia, termasuk anak-anak yang hidup di jalanan, berhak mendapatkan kesejahteraan. Meskipun anak jalanan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam realisasinya, seringkali mereka dilihat sebagai beban bagi masyarakat. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, kelangsungan hidup, dan kesempatan untuk tumbuh kembang tanpa adanya diskriminasi. Namun, kehidupan anak jalanan seringkali jauh dari harapan dan standar yang seharusnya (Pratama, 2017)

Banyak anak jalanan mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dari beberapa pihak yang mencoba memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi. Sebagian dari mereka yang seharusnya berada di sekolah, terpaksa bekerja atau bahkan mengemis di jalanan karena kondisi ekonomi keluarga yang memprihatinkan. Meski pendidikan di Indonesia banyak yang gratis, namun masih ada sekolah yang memungut biaya tambahan, dan korupsi di sektor pendidikan pun masih menjadi masalah (Pratama, 2017)

Dalam konteks internasional, Konvensi Hak Anak tahun 1989 di Jenewa menekankan perlunya memberikan hak yang sama kepada semua anak tanpa memandang latar belakang mereka. Ada empat hak dasar anak menurut konvensi ini (Haling et al., 2018):

1. Hak untuk berkembang, yang mencakup hak pendidikan, rekreasi, dan hak khusus bagi anak dengan kecacatan.
2. Hak atas kelangsungan hidup, yang menjamin anak mendapat gizi, tempat tinggal, dan pelayanan kesehatan yang memadai.
3. Hak untuk berpartisipasi, yang memberi kebebasan bagi anak untuk menyuarakan pendapat dan terlibat dalam keputusan yang mempengaruhi mereka.
4. Hak perlindungan, yang menjamin perlindungan anak dari eksploitasi dan perlakuan yang tidak adil, termasuk pengerjaan anak di bawah umur yang bisa mengganggu pendidikan mereka

Anak, sebagai generasi penerus dan potensial pemimpin masa depan, harus diberikan kesempatan maksimal untuk mengembangkan diri, baik dari aspek rohaniah, fisik, maupun sosial. Sebagai fondasi masa depan bangsa, mereka perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Ketika anak-anak mencapai kematangan baik dalam aspek fisik maupun mental, mereka siap mengambil alih peran dari generasi sebelumnya (Sugianto, 2013)

Perlindungan anak tidak hanya merupakan tanggung jawab negara, tetapi juga bagian dari hak asasi setiap individu. Indonesia menegaskan komitmennya dalam menjaga hak dan kesejahteraan anak dengan mengeluarkan regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Sofyan & Tenripadang, 2017)

Menurut Pasal 1 angka 2 dari Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, perlindungan anak didefinisikan sebagai usaha yang:

1. Menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sejalan dengan martabat kemanusiaan, serta terlindung dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Sedangkan Pasal 3 dari undang-undang yang sama menekankan tujuan perlindungan anak adalah memastikan pemenuhan hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan optimal sesuai martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, demi mewujudkan generasi anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak baik, dan sejahtera (Sofyan & Tenripadang, 2017)
3. **Pembahasan**

Perlindungan anak dapat diartikan sebagai berikut:

1. Manifestasi keadilan sosial dalam masyarakat yang menjadi fondasi utama dari perlindungan anak;
2. Upaya kolektif untuk melindungi anak agar dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan cara yang mendukung kemanusiaannya;
3. Suatu realitas sosial yang berkaitan dengan kondisi anak, dan pendekatannya memerlukan pemahaman komprehensif yang melibatkan aspek mental, fisik, dan sosial dengan kerja sama antar sektor dan departemen;
4. Interaksi antara berbagai pihak yang dipengaruhi oleh fenomena sosial yang saling berinteraksi;
5. Suatu perilaku individu yang diarahkan oleh norma-norma sosial masyarakat, seperti nilai-nilai, status, dan peran;
6. Tindakan yang berbasis hukum dengan konsekuensi hukum tertentu yang membutuhkan solusi berdasarkan kerangka hukum;
7. Sesuatu yang harus diterapkan di berbagai sektor kehidupan untuk mewujudkan perlindungan anak yang memadai, menjadi indikator peradaban bangsa dan masyarakat;
8. Area utama dalam pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak dapat menghambat kemajuan nasional dan kesejahteraan anak dan masyarakat;
9. Layanan sukarela dengan pendekatan inovatif dan non-konvensional (Maemunah, 2019)

Dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang telah disahkan oleh Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, hak-hak anak yang harus dilindungi dan dihormati antara lain meliputi hak untuk dilindungi dari diskriminasi, hak atas perlindungan dan perawatan kesejahteraan, hak untuk memiliki identitas dan hubungan keluarga, hak untuk menyatakan pendapat, hak atas perlindungan dari eksploitasi, dan hak atas pendidikan serta bermain dan berekreasi (Zulkifli et al., 2023)

Pada Pasal 4 hingga 16, diatur berbagai hak anak, termasuk hak untuk tumbuh, berkembang, berpartisipasi dengan martabat, perlindungan dari diskriminasi, hak untuk memiliki identitas dan kewarganegaraan, serta hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Pemerintah berupaya memberikan perlindungan yang komprehensif kepada anak dengan berbagai cara, termasuk memastikan hak beribadah menurut agama mereka dan penyediaan fasilitas kesehatan yang optimal bagi anak (Zulkifliet al.,, 2023)

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

**Perlindungan Anak Jalanan Sebagai Kewajiban Negara dan Masyarakat**

Anak jalanan di Indonesia, sebagaimana anak lainnya, memiliki hak yang harus dilindungi dan dihormati. Faktanya, berdasarkan regulasi dan perundang-undangan yang ada, baik di tingkat nasional maupun internasional, perlindungan terhadap anak telah mendapatkan pengakuan yang kuat. Namun, realitas yang ada di lapangan menunjukkan bahwa anak jalanan seringkali menjadi subjek diskriminasi dan berbagai bentuk kekerasan.

**Kesinambungan Antara Regulasi Nasional dan Internasional**

Indonesia telah melakukan langkah positif dengan menginkorporasikan komitmen internasional mengenai perlindungan hak anak ke dalam amandemen konstitusi. Selain itu, dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia telah memperlihatkan keseriusannya dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Namun, masih terdapat celah dalam penerapan undang-undang ini, terutama dalam konteks perlindungan anak jalanan.

**Realitas Anak Jalanan dan Tantangannya**

Anak jalanan memiliki kehidupan yang kompleks dan penuh tantangan. Meskipun mereka terpaksa hidup di jalanan karena berbagai sebab, seperti masalah ekonomi, kekerasan dalam keluarga, atau ketidakadilan di sektor pendidikan, mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kesempatan yang sama dengan anak-anak lainnya.

**Perlunya Regulasi Khusus untuk Anak Jalanan**

Memandang kompleksitas masalah yang dihadapi oleh anak jalanan, perlunya regulasi khusus yang dapat memberikan perlindungan lebih kepada mereka. Meskipun sudah ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak, namun regulasi khusus untuk anak jalanan masih belum ada.

1. **Saran**

**Penguatan Implementasi Regulasi yang Ada**

Pemerintah harus lebih proaktif dalam mengimplementasikan regulasi yang telah ada. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi antara berbagai instansi terkait, membangun kapasitas para pemangku kepentingan, serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak jalanan.

**Pembentukan Regulasi Khusus untuk Anak Jalanan**

Mengingat tantangan unik yang dihadapi oleh anak jalanan, diperlukan regulasi khusus yang menargetkan perlindungan bagi mereka. Regulasi ini harus memperhitungkan kebutuhan khusus anak jalanan dan memastikan bahwa mereka mendapatkan akses yang sama terhadap berbagai layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan.

**Pengembangan Program Rehabilitasi dan Reintegrasi**

Anak jalanan memerlukan dukungan khusus untuk dapat kembali ke masyarakat dan keluarganya. Pemerintah, bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta, harus mengembangkan program rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif, yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar anak jalanan, tetapi juga membantu mereka mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk masa depan yang lebih baik.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK JALANAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN MENURUT HUKUM NASIONAL DAN KONVENSI INTERNASIONAL. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 361. https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1668

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Maemunah, M. (2019). Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Konsep Ham Pasca Reformasi. *Jatiswara*, *34*(2), 193. https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i2.206

Pratama, R. G. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK JALANAN DI KABUPATEN SUBANG. *Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(1). http://karya-riyana.blogspot.com/,

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Sofyan, A. M., & Tenripadang, A. (2017). KETENTUAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK ANAK JALANAN BIDANG PENDIDIKAN. *Jurnal Syariah Dan Hukum Diktum*, *15*(2).

Sugianto. (2013). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Yayasan Madinatunajjah Kota Cirebon) Sugianto. *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, *5*(2).

Zulkifli, Luthfiyah, Z., Umar, M., Winarni, H., Arifin, Z., & Rahayu, S. H. (2023). Anak Jalanan Dalam Konstelasi Hukum Indonesia. *Asas Wa Tandhim : Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, *2*(1).